



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Jalan Kap P. Tendean No. 109 Baruga Kendari. No.Kontak 0852 4267 0833 email : unsultra@gmail.com.

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

No. K.03/R/Q/09/VII/2024

TENTANG

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA,

Menimbang: : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara merdeka, bertanggung jawab, dan bermartabat, diperlukan pengaturan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
: b. bahwa kebebasan akademik dan otonomi keilmuan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam
: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
: 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
: 3. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal (berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor
: 782)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

- Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar
: Nasional Pendidikan Tinggi Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- : 5. Keputusan Ketua Umum YPT Sulawesi Tenggara
No.001/YPT-ST/XII/2021 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Rektor Unsultra
6. Keputusan Rektor Nomor 312.a/R/09/Q/IX/2021
Tentang Kode Etik dan Etika Akademik Universitas
Sulawesi Tenggara

Memperhatikan 1. Statuta Universitas Sulawesi Tenggara
2. hasil Rapat Pimpinan Universitas Sulawesi Tenggara
tanggal 4 Juli 2024,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KEBEBASAN
AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN
OTONOMI KEILMUAN DI UNIVERSITAS SULAWESI
TENGGERA.
- Kesatu : Menetapkan pedoman kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Sulawesi
Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.
- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
merupakan pedoman resmi dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,
dan otonomi keilmuan di lingkungan Universitas Sulawesi
Tenggara.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kendari
Pada tanggal: 17 Juli 2024
Rektor Universitas Sulawesi Tenggara



Prof. Dr. Andi Bahrin, M.Sc.Agric.
NIP. 19630701 198903 1 005

Lampiran Keputusan Rektor Unsultra
No./R/Q/09/VII/2024
Tentang
Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan Di Universitas Sulawesi Tenggara

Pasal 1
Pengertian Umum

1. Kebebasan Akademik adalah hak dari sivitas akademika untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan mendiseminasi ilmu pengetahuan serta teknologi dengan penuh tanggung jawab melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kebebasan Mimbar Akademik adalah hak bagi dosen untuk menyampaikan ide dan pendapatnya dalam forum akademik, sesuai dengan prinsip ilmiah yang diakui dan pedoman etika akademik.
3. Otonomi Keilmuan merujuk pada hak institusi dan sivitas akademika untuk mengelola pengembangan ilmu pengetahuan, penyusunan kurikulum, serta kegiatan akademik lainnya, tanpa adanya campur tangan yang bertentangan dengan nilai-nilai ilmiah.

Pasal 2
Tujuan

1. Menghormati dan menjaga kebebasan akademik serta kebebasan berbicara di forum akademik di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra).
2. Mendorong pembentukan suasana akademik yang terbuka, penuh kritik konstruktif, dan bertanggung jawab.
3. Menjamin keberlanjutan otonomi keilmuan dalam perancangan kurikulum, pelaksanaan riset, serta penyebarluasan hasil penelitian ilmiah.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh sivitas akademika, yang mencakup dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, di seluruh program studi dan fakultas di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra).

Pasal 4

Pelaksanaan Kebebasan Akademik

1. Dosen memiliki hak untuk menyusun materi perkuliahan, menyampaikan teori dan hasil penelitian, serta membimbing mahasiswa tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
2. Mahasiswa berhak untuk mengungkapkan pendapat, menghasilkan karya ilmiah, dan berpartisipasi dalam diskusi akademik dengan kebebasan yang diimbangi dengan tanggung jawab.
3. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus senantiasa mengedepankan kejujuran akademik dan integritas ilmiah.

Pasal 5

Kebebasan Mimbar Akademik

1. Forum akademik di Universitas Sulawesi Tenggara mencakup kegiatan perkuliahan, seminar, diskusi, loka-karya, serta publikasi ilmiah.
2. Dalam forum-forum tersebut, dosen dan mahasiswa memiliki hak untuk mengemukakan pendapat yang didasarkan pada kajian ilmiah serta prinsip kebenaran akademik.
3. Pihak universitas berkewajiban untuk melindungi sivitas akademika dari segala bentuk tekanan, diskriminasi, atau kriminalisasi yang mungkin timbul akibat penyampaian pendapat secara ilmiah.

Pasal 6

Otonomi Keilmuan

1. Program studi dan fakultas memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran, serta topik riset yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Institusi dilarang untuk ikut campur dalam urusan keilmuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akademik yang berlaku.
3. Pengembangan bidang keilmuan dilakukan secara mandiri, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemajuan perkembangan global.

Pasal 7

Tanggung Jawab Akademik

1. Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terhadap norma-norma akademik, hukum, moral, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
2. Setiap pelanggaran terhadap prinsip akademik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra).

Pasal 8

Evaluasi dan Pengawasan

1. Rektor membentuk Tim Pemantau Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan untuk memberikan fasilitasi, melakukan pemantauan, serta menindaklanjuti pelaksanaan keputusan ini.
2. Evaluasi dilakukan secara rutin melalui forum senat akademik dan laporan dari unit akademik.

Pasal 9

Penutup

Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan. Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini, perbaikan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di: Kendari

Pada tanggal: 17 Juli 2024

Rektor Universitas Sulawesi Tenggara



Prof. Dr. Andi Bahrin, M.Sc. Agric.
NIP. 19630701 198903 1 005

**KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN
OTONOMI KEILMUAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
SULAWESI TENGGARA**